



P U T U S A N

Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

XXXXX binti XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D1 Kebidanan, pekerjaan PNS, alamat di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Buruh perkebunan, alamat di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 18 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 12, Putusan No. 90/Pdt.G/2013/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/01/III/2005 tanggal 21 Maret 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Marabahan selama 3 hari, kemudian di rumah Dinas di Desa Sungai Kali selama 1 tahun, di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 5 tahun dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX bin XXXXX, umur 6 tahun;
3. Bahwa sejak Februari 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat agar pisah rumah dari rumah orang tua Tergugat, karena Penggugat telah disediakan rumah Dinas tempat Penggugat bekerja. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 24 April 2011 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Penggugat menyaksikan sendiri di jalan Tergugat dengan perempuan tersebut naik sepeda motor, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 10 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Hal 2 dari 12, Putusan No. 90/Pdt.G/2013/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 474.2/01/KHP/BKD tanggal 14 Maret 2013 dari Barito Kuala;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX bin XXXXX);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 27 Maret 2013 dan kedua pada tanggal 18 April 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 3 dari 12, Putusan No. 90/Pdt.G/2013/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 6304094705770001 tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/01/III/2005 tanggal 21 Maret 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;
- Fotokopi Pemberian Ijin Perceraian Nomor 474.2/01-KHP/BKD tanggal 14 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. XXXXX binti XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kecamatan Rantau Badauh , Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat namanya XXXXX, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 minggu, kemudian di Sungai

Hal 4 dari 12, Putusan No. 90/Pdt.G/2013/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kali karena Penggugat bekerja disitu, dan terakhir tinggal dirumah orangtua

Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebabnya karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan juga karena orangtua ikut campur dalam kehidupan keluarga Penggugat, dan saksi sering mendengar Penggugat di marahi oleh orangtua Tergugat dan saksi juga sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut-ribut bertengkar mulut dirumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2011 Penggugat pergi sendiri dan kerumah dinas hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat apabila tidak suka silahkan pergi saja;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah Penggugat sering datang untuk menemui anaknya dan mereka sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat;

2. XXXX bin XXXX , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa , alamat

Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal 5 dari 12, Putusan No. 90/Pdt.G/2013/PA.Mrb



- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat namanya XXXXX, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 6 tahun yang lalu dan mereka sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat saja;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebabnya karena Tergugat keberatan dengan tugas Penggugat yang harus siap siaga 24 jam;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2011 Penggugat pergi sendiri dan kerumah dinas;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah Penggugat sering datang untuk menemui anaknya dan mereka sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal 6 dari 12, Putusan No. 90/Pdt.G/2013/PA.Mrb



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Bantuil Kabupaten Barito Kuala dan yang bersangkutan telah mendapatkan Surat Ijin Perceraian dari pejabat yang berwenang/atasannya (bukti P.3), maka dengan

Hal 7 dari 12, Putusan No. 90/Pdt.G/2013/PA.Mrb



demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa saksi pertama sering mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain dan juga karena ikut campurnya orangtua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan saksi pernah melihat orangtua Tergugat memarahi Penggugat yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kemudian pindah kerumah dinas hingga sekarang berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Tergugat keberatan dengan tugas-tugas Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim juga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya juga tidak berhasil, maka keadaan demikian dapat dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi

Hal 8 dari 12, Putusan No. 90/Pdt.G/2013/PA.Mrb



rukun dan harmonis, maka Majelis Hakim menduga dengan persangkaan (rechtelijke vermoeden) Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa dengan adanya persangkaan tersebut yang dihubungkan dengan bukti tentang berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, maka dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain dan juga karena ikut campurnya orangtua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat pernah datang namun hanya untuk menemui anaknya saja;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 12, Putusan No. 90/Pdt.G/2013/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi:

ر ا ر ض لا و ر ر ض لا

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

ج ل ا ص م ل ا ب ل ح ي اء م د ق م د س ا ف م ل ا ا ر د

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXX) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai

Hal 11 dari 12, Putusan No. 90/Pdt.G/2013/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 H., oleh kami Drs. HAFIZ, M.H sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S. Ag dan SUHARJA, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. HAFIZ, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal 12 dari 12, Putusan No. 90/Pdt.G/2013/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIKMAH, S. Ag

SUHARJA, S. Ag

Panitera Pengganti,

Hj. ALMINI HADIAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp.391.000,00